

Emmanuel Kant berpendapat bahwa tujuan negara adalah membentuk dan mempertahankan hukum, yang menjamin kedudukan hukum dari individu-individu didalam masyarakat dan berarti pula bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak penguasa. Dalam masyarakat Pancasila yang berdasarkan UUD 1945 ditentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum dan pemerintahan. Artinya bahwa, hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dengan mengikutsertakan rakyat berlaku pada siapapun tanpa kecuali.

Untuk mencapai tujuan negara maka, negara harus mengadakan pemisahan kekuasaan dimana masing-masing kekuasaan mempunyai kedudukan yang sama tinggi dan sama rendah, tidak boleh saling mempengaruhi, saling campur tangan dan saling mengkaji.

Indonesia menegaskan tujuan negara atas tujuan dirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Konstitusinya, tepatnya pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Di dalam Pembukaan UUD 1945 yang mana merupakan *Staatfundamentanorm* disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik adalah;

- (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- (2) memajukan kesejahteraan umum,
- (3) mencerdaskan kehidupan bangsa,
- (4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.



Dr. Tofik Y. Chandra, SH., MH

PENGANTAR HUKUM
INDONESIA

Dr. Tofik Yanuar Chandra, SH., MH

PENGANTAR HUKUM INDONESIA



Penerbit:
PT. SANGIR MULTI USAHA
Telp: 021 8004746
Email: sangirmultiusaha@gmail.com

ISBN 978-623-99381-54



9 786239 938154



Penerbit:
PT. SANGIR MULTI USAHA
Telp: 021 8004746
Email: sangirmultiusaha@gmail.com



Dr. Tofik Yanuar Chandra, SH., MH.

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Penerbit:



PT. SANGIR MULTI USAHA

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Cetakan Pertama: April 2022
Hak Cipta © dilindungi Undang-undang
All Rights Reserved

Penulis:

Dr. Tofik Yanuar Chandra, SH., MH.
Perancang Sampul: Yasmon Putra, SH
Penata Letak: Yasmon Putra, SH
Dicetak Oleh: **CV. Tazkia Rizki Utama**

Penerbit:

PT. Sangir Multi Usaha
Comercial Tower B, Lt.1 No. 2
Apartement Signature Park Grande
Jl.M.T.Haryono Kav. 20
Jakarta Timur

ISBN : 978-623-99381-54

Viii + 184 hal, 14,8 x 21 cm

Kata Pengantar



Assalamu'laikum Wr. Wb.

Segala puji hanya bagi Allah SWT. Rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas beberapa nikmat yang tak terhingga dan utamanya petunjuk dan pertolongan-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan sebuah buku dengan judul **"PENGANTAR HUKUM INDONESIA"**.

Pengantar Hukum Indonesia merupakan pengantar untuk mempelajari bidang-bidang/aturan/ketentuan/tata hukum yang berlaku di Indonesia. Buku ini akan memberikan pemahaman tentang apa yang dimaksud ilmu hukum, sejarah hukum di Indonesia, sistem hukum yang berlaku di Indonesia, selain itu juga menguraikan tentang asas-asas dan apa yang menjadi dasar berlakunya hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu buku ini menguraikan dasar-dasar, asas-asas, sejarah hukum yang berlaku di Indonesia khususnya hukum tentang pokok-pokok: Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Internasional, Hukum Perdata dan Hukum Perdata Internasional, Hukum Perburuhan dan Hukum Pajak, Hukum Agraria, dan Hukum Antar Golongan..

Dengan terbitnya buku ini sedikit banyak diharapkan dapat menjadi pegangan bagi mahasiswa fakultas hukum, atau masyarakat umum guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dan juga bermanfaat bagi lembaga pembuat kebijakan (perundang-undangan) serta para aparat penegak hukum sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum betul-betul didasarkan pada tercapainya tujuan, yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat (*social welfare*).

Dalam menulis buku ini penulis sepenuhnya sangat menyadari bahwa tanpa adanya dorongan, bantuan, masukan dari para pihak maka akan tidak dapat terselesaikan. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Jayabaya Jakarta, Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, para dosen senior di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, dan teman-teman sejawat yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, serta para penulis yang bukunya penulis jadikan referensi dalam penulisan buku ini.

Penulis sepenuhnya menyadari dengan segala keterbatasan yang ada buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan tulus dan senang hati penulis akan menerima segala masukan, kritik, dan saran yang membangun untuk lebih baiknya penulisan buku ini di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Jakarta, April 2022

Penulis

Daftar Isi

Bab 1 PENDAHULUAN - 1

- A. Pengertian Hukum - 1
- B. Sumber Hukum - 3
- C. Pembagian Hukum - 7
- D. Pengertian Pengantar Hukum Indonesia - 11
- E. Hubungan PHI dengan PIH - 13
- F. Pengertian Tata Hukum - 14
- G. Sejarah Tata Hukum Indonesia - 17
- H. Hirarki Perundang-Undangan - 34

Bab 2 SISTEM HUKUM - 41

- A. Pengertian Sistem Hukum - 41
- B. Macam-Macam Sistem Hukum - 45

Bab 3 HUKUM PIDANA - 53

- A. Pengertian Hukum Pidana - 53
- B. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana - 55
- C. Subjek Hukum Pidana - 60
- D. Tindak Pidana - 62
- E. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana - 66
- F. Pidana dan Pemidaan - 71
- G. Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana - 75

Bab 4 HUKUM ACARA PIDANA - 81

- A. Pengertian Hukum Acara Pidana - 81
- B. Sumber-Sumber Hukum Acara Pidana - 82
- C. Asas-Asas Hukum Acara Pidana - 83
- D. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana - 88

- E. Upaya Hukum – 93
- F. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana - 99

Bab 5 HUKUM TATA NEGARA - 103

- A. Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara - 103
- B. Objek dan Sumber Hukum Tata Negara - 105
- C. Asas-Asas Hukum Tata Negara - 107
- D. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan - 109
- E. Lembaga-Lembaga Negara - 112

Bab 6 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA - 121

- A. Pengertian Hukum Administrasi Negara - 121
- B. Asas-Asas Hukum Administrasi Negara - 123
- C. Sumber Hukum Administrasi Negara - 126
- D. Perbuatan Hukum Administrasi Negara - 130
- E. Peradilan Tata Usaha Negara - 132

Bab 7 HUKUM PERDATA - 134

- A. Istilah dan Pengertian Hukum Perdata - 134
- B. Subjek Hukum Perdata - 136
- C. Sejarah KUH Perdata - 137
- D. Hukum Orang, Hukum Keluarga, Hukum Kekayaan, Hukum Pembuktian dan Kadaluarua - 138

Bab 8 HUKUM ACARA PERDATA - 168

- A. Pengertian Hukum Acara Perdata - 168
- B. Sejarah Hukum Acara Perdata - 169
- C. Sumber Hukum Acara Perdata - 173
- D. Tuntutan Hak dan Putusan Dalam Hukum Acara Perdata - 175
- E. Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata - 176

Bab 9 HUKUM ISLAM - 177

- A. Pengertian Hukum Islam - 177
- B. Dasar Keberlakuan Hukum Islam - 178
- C. Sumber Hukum Islam - 180
- D. Tujuan Hukum Islam - 182
- E. Hal yang Diatur Dalam Hukum Islam - 183

Bab 10 HUKUM ADAT - 185

- A. Pengertian/Definisi Hukum Adat - 185
- B. Dasar Berlakunya Hukum Adat - 186
- C. Unsur-Unsur dan Sifat Hukum Adat - 187
- D. Lingkungan Hukum Adat - 188
- E. Struktur Persekutuan Hukum (Masyarakat Hukum Adat) - 189

Bab 11 HUKUM PERBURUHAN DAN HUKUM PAJAK - 192

- A. Hukum Perburuhan - 192
 - 1. Pengertian Hukum Perburuhan - 192
 - 2. Karakteristik (Ciri-Ciri) Hukum Perburuhan - 193
 - 3. Sumber-Sumber Hukum dari Hukum Perburuhan - 195
 - 4. Perjanjian Kerja dan Perjanjian Perburuhan - 196
 - 5. Pemutusan Hubungan Kerja - 197
- B. Hukum Pajak - 198
 - 1. Pengertian Hukum Pajak - 198
 - 2. Fungsi Pajak - 201
 - 3. Perbedaan Pajak, Retribusi dan Sumbangan - 207

Bab 12 HUKUM AGRARIA DAN HUKUM ANTAR GOLONGAN - 209

A. Hukum Agraria - 209

1. Pengertian Hukum Agraria - 209
2. Asas Hukum Agraria - 210
3. Hubungan Politik Agraria Nasional dalam UUD 1945 dalam Kebijakan Pemerintah dengan UUPA - 217
4. Ruang Lingkup Pengaturan UUPA - 219
5. Hak-Hak Atas Tanah - 223

B. Hukum Antar Golongan - 229

1. Pengertian Hukum Antar Golongan - 229
2. Sejarah Hukum Antar Golongan - 230
3. Pembagian Hukum Antar Golongan - 232
4. Landasan Teori HATAH - 233
5. Penggolongan Penduduk Masa Hindia Belanda - 235

Bab 13 HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL - 236

A. Hukum Internasional - 236

1. Istilah dan Pengertian Hukum Internasional - 236
2. Dasar Berlaku Hukum Internasional - 238
3. Subjek Hukum Internasional - 238

B. Hukum Perdata Internasional - 245

1. Asas Hukum Perdata Internasional - 245
2. Peraturan - Peraturan Hukum Perdata Internasional - 249
3. Masalah Pokok dan Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasional - 250

DAFTAR PUSTAKA - 254

BAB 1

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN HUKUM

Arti Hukum dari Segi Etimologi

1. **HUKUM** ; berasal dari bahasa Arab, kata jamaknya “Alkas” dalam bahasa Indonesia menjadi Hukum
2. **RECHT** ; berasal dari bahasa Latin “*Rectum*” yang mempunyai arti bimbingan, tuntutan, perintah;
3. **IUS** ; berarti Hukum, berasal dari bahasa Latin “*Iubere*” artinya mengatur atau memerintah; **LEX** ; berasal dari bahasa Latin “*Lesere*” yang berarti mengumpulkan ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah.

Sementara pengertian hukum menurut para sarjana, Sampai saat sekarang diantara para sarjana masih belum ada kata sepakat tentang perumusan pengertian tentang hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat beberapa sarjana terkemuka ini:

1. **Prof. Dr. Van Kan**

Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat:

2. **Prof. Dr. P. Borst**

Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan.

3. **Dr. E. Utrecht, SH**, dalam bukunya “Pengantar Dalam Hukum Indonesia” mengemukakan definisi

hukum sebagai berikut: *“Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata-tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah”*.

4. **M.H. Tirtaamidjaja, SH**

Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus ditaati dalam tingkah laku, tindakan-tindakan.

6. Sudiman Kartohadiprojo, dalam bukunya *“Pengantar Tata Hukum Indonesia”*, mengatakan bahwa: *“Hukum adalah pikiran atau anggapan orang adil atau tidak adil mengenai hubungan antara manusia”*
7. Mochtar Kusumaatmaja, dalam bukunya *“Hukum Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional”*, mengatakan: *“Hukum adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat”*.
8. Van Vollehhoven, dalam bukunya *Het Adatrecht van Nederlansche Indie* mengatakan bahwa: *“Hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang*

Tujuan Hukum.

Secara umum Tujuan Hukum adalah mencapai kedamaian, keadilan, kefaedahan, keadilan hukum, dan lain sebagainya. Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn, dalam buku-

nya “*Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht:*” mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Menurut Prof. Mr. J. Van Kan, hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.

Unsur-Unsur Hukum :

- Peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang;
- Tujuan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat;
- Mempunyai ciri memerintah dan melarang;
- Bersifat memaksa agar ditaati.

B. SUMBER-SUMBER HUKUM

Dimaksud dengan sumber hukum adalah “asal mulanya hukum”, yaitu segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat.¹ “Segala sesuatu” ini diartikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap timbulnya hukum, dari mana hukum ditemukan, atau darimana berasalnya isi norma hukum.

Sumber hukum dapat dibedakan menjadi: *pertama* sumber hukum materiil, dan *kedua* sumber hukum formal.

Sumber hukum material adalah kesadaran masyarakat, kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat tentang apa yang dianggap seharusnya. Sumber hukum materiil ini menentukan isi apakah

¹ Umar Said Sugiarto, 2016, *Pengantar Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan keempat, Jakarta, hlm. 39

yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat disebut sebagai hukum dan mempunyai kekuatan mengikat (harus ditaati) sebagai hukum. Isi hukum ditentukan oleh faktor-faktor idiel dan faktor-faktor kemasyarakatan. Faktor idiel adalah pedoman tentang keadilan yang merupakan tujuan langsung dari peraturan hukum tersebut yang berahir pada tujuan hukum, yakni kesejahteraan umum. Sedangkan Faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang nyata hidup dalam masyarakat itu sendiri yang tunduk kepada aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat.²

Sumber hukum materiil Negara Republik Indonesia adalah Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.³

Sumber hukum formal adalah tempat di mana kita dapat menemukan hukum. Termasuk sumber hukum formal, adalah:

- a. Undang-Undang
- b. Kebiasaan dan hukum adat
- c. Jurisprudensi
- d. Traktat
- e. Doktrin

² Samijo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Sistem SKS Dan Dilengkapi Satuan Acara Perkuliahan*, CV. Armico, Bandung, hlm. 37

³ H.Muchsin, 2005, *Ikhtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, Badan Penerbit IBLAM, Cetakan Pertama, Jakarta, hlm. 17

ad.a. Undang-Undang

Istilah untuk undang-undang ini lebih cocok disebut sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dalam negara. Jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, adalah:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

ad.b. Kebiasaan dan Hukum Adat

Dimaksud dengan kebiasaan adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang karena diyakini sebagai sesuatu yang demikianlah harus dilakukan. Sedangkan hukum adat adalah kebiasaan yang mempunyai akibat hukum yang diikuti oleh masyarakat karena menganggap bahwa itulah hukumnya.

ad.c. Jurisprudensi

Jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena putusan hakim yang diikuti secara berulang-ulang dalam kasus yang sama, atau dengan kata lain dapat disebutkan sebagai keputusan hakim yang terdahulu dapat dijadikan dasar keputusan dan

BAB 2

SISTEM HUKUM

A. PENGERTIAN SISTEM HUKUM

Banyak sekali pemahaman mengenai definisi sistem, setiap pakar memberikan masing-masing pendapatnya, namun dapat kiranya jika pemahaman tentang sistem adalah sebagai berikut: "sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses); masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*); kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*); keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the natures of its parts*); bagian keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*); bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu."¹⁵

Pendapat lainnya yang lebih sederhana untuk dimengerti adalah bahwa sistem sebagai jenis satuan yang dibangun dengan komponen-komponen sistemnya yang berhubungan secara mekanik

¹⁵ Lili Rasjidi dan I.B.Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 65.

fungsional yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan sistemnya.¹⁶

Hukum itu sendiri bukanlah sekadar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri. Arti pentingnya suatu peraturan hukum ialah karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lain. Hukum merupakan sistem berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata lain, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.¹⁷

Sistem terdapat dalam berbagai tingkat. Dengan demikian, terdapat berbagai sistem. Keseluruhan tata hukum nasional dapat disebut sistem hukum nasional. Kemudian masih dikenal sistem hukum perdata, sistem hukum pidana, sistem hukum administrasi. Di dalam hukum perdata sendiri terdapat sistem hukum keluarga, sistem hukum benda, sistem hukum harta kekayaan dan sebagainya.¹⁸

Sistem hukum merupakan sistem terbuka (mempunyai hubungan timbal balik dengan

¹⁶ Bachsan Mustofa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 5.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 122.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 123.

lingkungannya). Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur (yaitu peraturan, penetapan) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Sebaliknya sistem hukum memengaruhi faktor-faktor di luar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum itu terbuka untuk penafsiran yang berbeda, oleh karena itu selalu terjadi pengembangan.¹⁹

Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi.²⁰ *struktur* adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. *Substansi* (peraturan-peraturan) adalah elemen lainnya.²¹

Selanjutnya Friedman mengatakan, bahwa *Struktur* sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. Sementara *substansi* tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku.²²

Adapun, kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum-adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 124.

²⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975, Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh M. Khazim, *Sistem Hukum- Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 17.

²¹ *Ibid.*, hlm. 15.

²² *Ibid.*, hlm. 16

kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu.

Lebih lanjut lagi, bahwa "sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integralitas berbagai komponen sistem hukum, yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, memengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses, yaitu proses sistem hukum, untuk mewujudkan tujuan hukum. Sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-subsistem yang lebih kecil, yaitu subsistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum dan lain-lain, yang hakikatnya merupakan sistem tersendiri dengan proses ter sendiri pula. Adapun komponen sistem hukum tersebut, yaitu:²³

1. Masyarakat hukum: himpunan kesatuan-kesatuan hukum, baik individu maupun kelompok, sekaligus tempat hukum itu diterapkan;
2. Budaya hukum: pemikiran-pemikiran manusia dalam usahanya mengatur kehidupannya;
3. Filsafat hukum: formulasi nilai tentang cara mengatur kehidupan manusia;
4. Ilmu hukum: media komunikasi antara teori dan praktik hukum sekaligus media pengembangan teori, desain, konsep hukum;
5. Konsep hukum: formulasi kebijaksanaan hukum yang ditetapkan oleh suatu masyarakat hukum;
6. Pembentukan hukum: bagian proses hukum yang meliputi lembaga aparatur dan saran pembentukan hukum;

²³ Lili Rasjidi dan I.B.Wyasa Putra, *Op. cit.*, hlm. 149-151

7. Bentuk hukum: hasil proses pembentukan hukum;
8. Penerapan hukum: proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum, meliputi lembaga-aparatur- saran-prosedur penerapan hukum;
9. Evaluasi hukum, proses pengujian kesesuaian antara hasil penerapan hukum dengan undang-undang atau tujuan hukum yang telah dirumuskan sebelumnya.

B. MACAM-MACAM SISTEM HUKUM

Ada sekurang-kurangnya lima sistem hukum yang hidup dan berkembang pada nagara-negara pada saat ini,yaitu:

1. Sistem Hukum Eropa Kontinental;
2. Sistem Hukum Anglo-Saxon (Anglo-Amerika);
3. Sistem Hukum Adat;
4. Sistem Hukum Islam;
5. Sistem Hukum Indonesia.

1. Sistem Hukum Eropa Kontinental (*civil law system*)

Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan dan sering disebut sebagai "Civil Law" yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran romawi pada

BAB 3

HUKUM PIDANA

A. PENGERTIAN HUKUM PIDANA

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan suatu penderitaan. Dimaksud dengan penderitaan adalah berupa rasa tidak enak atau nestapa. Atau dapat pula disebutkan, bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan atau larangan terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.

Hukum pidana adalah termasuk dalam hukum publik oleh karena yang diatur di dalam hukum pidana adalah hubungan seseorang dengan Negara. Hukum pidana dilaksanakan adalah untuk kepentingan umum. Penuntutan terhadap peraturan hukum pidana dilakukan oleh Negara, dalam hal ini Penuntut Umum (Jaksa).

Hukum pidana dibagi ke dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil adalah peraturan-peraturan yang menegaskan tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dikenakan hukuman, siapa yang dapat dihukum, serta apa hukumannya. Sedangkan hukum pidana formal adalah peraturan-peraturan yang mengatur bagaiman-

mana cara-cara menghukum seseorang yang melanggar dari peraturan hukum pidana materiil.³¹

Dalam pembahasan ini, yang dimaksud dengan hukum pidana adalah hukum pidana materiil, yaitu peraturan pidana yang menentukan perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa yang harus dihukum, dan bagaimana jenis hukumannya.

Keistimewaan Hukum Pidana

Maksud dan tujuan hukum secara umum adalah untuk melindungi kepentingan orang-orang didalam masyarakat, atau dengan kata lain untuk melindungi hak azasi seseorang. Demikian pula halnya dengan hukum pidana, dalam hal mana keberadaan hukum pidana itu adalah untuk melindungi hak asasi seseorang. Namun dalam pelaksanaan hukum pidana, bagi pelanggar hukum pidana akan dikenakan sanksi berupa nestapa atau siksaan pada dirinya, baik berupa hukuman mati, penjara, kurungan, denda yang pada hakekatnya adalah merupakan pelanggaran bagi hak asasinya.

Hal inilah merupakan keistimewaan dari hukum pidana, yakni bila hukum pidana itu diterapkan maka disatu sisi melindungi hak azasi seseorang (korban) dan di sisi lain melanggar hak azasi pelaku berupa penjatuhan pidana terhadapnya. Dengan demikian hukum pidana ini dapat diibaratkan sebagai “pedang yang bermata dua” atau yang menusuk diri sendiri.³²

³¹ H. Muchsin, 2005, *Ikhtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, Badan Penerbit Iblam, Cetakan Pertama, Jakarta, h. 65.

³² Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Dalam Sistem S.K.S. Dan Dilengkapi Satuan Acara Perkuliahan, Armico, Bandung, hlm. 148.

B. FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM PIDANA

Fungsi hukum pidana menurut Sudarto dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:³³

1. fungsi yang umum; dan
2. fungsi yang khusus.

Ad. 1. Fungsi yang umum

Hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari keseluruhan lapangan hukum, oleh karenanya fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang "*social relevant*", artinya yang ada sangkut pautnya dengan masyarakat. Hukum pada dasarnya tidak mengatur sikap batin seseorang yang bersangkutan dengan tata susila.

Demikian juga hukum pidana. Sangat mungkin ada perbuatan seseorang yang sangat tercela dan bertentangan dengan kesusilaan, akan tetapi hukum pidana (negara) tidak turun tangan (campur tangan), karena tidak dinyatakan secara tegas di dalam aturan hukum atau hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat.

Di samping itu, seperti pada lapangan hukum yang lain, hukum pidana tidak hanya mengatur masyarakat begitu saja, akan tetapi juga mengaturnya secara patut dan bermanfaat (*weckmassig*). Hal ini sejalan dengan anggapan bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menuju ke politik

³³ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I, Ibid, hlm. 11-12.*

dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hukum (pidana) harus dapat menyelenggarakan masyarakat yang “tata tentram kerja raharja”.

Ad. 2. Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana, yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.

Kepentingan-kepentingan hukum (benda hukum) ini boleh dari orang seorang, badan (korporasi) atau kolektiva, misalnya masyarakat, negara dsb. Sanksi yang tajam ini dapat mengenai harta benda, badan, bahkan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa benda-benda hukum itu. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.

Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum. Pengaruh ini tidak hanya ada apabila sanksi pidana itu benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran yang konkret, akan tetapi sudah ada sejak dicantumkannya dalam peraturan perundangundangan (*Theorie des psychischen Zwanges*= Ajaran paksaan psikhis). Sebagai alat kontrol sosial (*social control*), fungsi hukum pidana adalah *subsidiar*, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Hukum pidana merupakan hukum publik, artinya bahwa hubungan hukum yang diatur oleh hukum pidana itu terletak pada kepentingan orang

BAB 4

HUKUM ACARA PIDANA

A. PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA

Hukum Acara Pidana atau hukum pidana formal adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana atau menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan delik.

Beberapa sarjana memberikan defenisi tentang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut :

1. Simon: Hukum Acara Pidana / hukum pidana formil : mengatur bagaimana caranya Negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaanya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia memuat acara pidana .
2. Van Hamel: Hukum Acara Pidana /hukum pidana formil adalah menunjukkan bentuk-bentuk dan jangka-jangka waktu yang mengikat pemberlakuan hukum pidana material.
3. Andi Hamzah: Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana dalam arti yang luas. Hukum pidana dalam arti yang luas meliputi baik hukum pidana substantive (materiil) maupun hukm pidana formal atau hukum acara pidana.
4. L.J. Van Apeldoorn: Hukum Acara Pidana/Hukum acara pidana adalah mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material.

5. Mochtar Kusuma Atmaja: Hukum Acara Pidana adalah peraturan hukum pidana yang mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya hukum pidana materil. Hukum Pidana Formil memproses bagaimana menghukum atau tidak menghukum seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana (makanya disebut sebagai Hukum Acara Pidana)
6. Wirjono Prodjodikoro: Hukum Acara Pidana adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana

Dari beberapa defenisi di atas, kita simpulkan bahwa Hukum Acara Pidana adalah kumpulan peraturan yang dipergunakan untuk mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban dalam proses peradilan pidana oleh institusi penegak hukum (polisi, jaksa, hakim & advokat) dalam rangka menegakan hukum pidana materil.

B. SUMBER-SUMBER HUKUM ACARA PIDANA

Sumber Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum tahun 1981
Sebelum tahun 1981 di Indonesia berlaku ketentuan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda,

tercantum di Berita Negara (*staatblad*) No. 16 tahun 1848. Reglemen ini adalah ketentuan yang menjadi pedoman baik dalam Hukum Acara Pidana maupun Hukum Acara Perdata di Indonesia.

HIR menganut sistem *Inquisitoir*, yang dalam pemeriksaan menempatkan si tersangka sebagai suatu barang, suatu objek, yang harus diperiksa wujudnya berhubung dengan suatu pendakwaan.

- b. Sejak akhir tahun 1981, telah berlaku satu sistem hukum dari pidana formil yaitu KUHAP. sumber Hukum Acara Pidana adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP menganut sistem "*accusatoir*" menganggap seorang tersangka, yaitu pihak yang didakwa, sebagai suatu subjek berhadapan dengan pihak yang mendakwa yaitu kepolisian atau kejaksaan, sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak itu masing-masing mempunyai hak-hak yang sama nilainya dan hakim berada diatas kedua belah pihak itu untuk menyelesaikan soal perkara (pidana) antara mereka menurut peraturan hukum pidana yang berlaku.

C. ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA

Dalam Hukum Acara Pidana dikenal beberapa asas yang terjabar dalam peraturan perundang-undangan yang menyangkut hukum acara pidana dan hukum pidana. Asas-asas tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.

Dimaksudkan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan adalah bahwa penyelenggaraan pengadilan dilakukan dengan cepat (segera), sederhana, dan biaya ringan.

2) Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Dimaksud dengan asas ini adalah bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan ke muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

3) Asas Legalitas dan Oportunitas

Dalam hukum acara pidana, badan yang khusus diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan pidana kepengadilan (sebagai penuntut umum) adalah Jaksa. Wewenang melakukan penuntutan adalah monopoli penuntut umum atau jaksa. Dalam melaksanakan tugasnya, jaksa berpedoman kepada dua asas, yakni asas legalitas dan asas oportunitas.

Asas legalitas adalah asas hukum yang mewajibkan penuntut umum untuk menuntut seseorang/korporasi yang melakukan suatu delik. Sedangkan dimaksud dengan asas oportunitas adalah asas hukum yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum (jaksa) untuk tidak menuntut seseorang/korporasi yang melakukan delik. Kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang/korporasi yang melakukan delik, adalah atas dasar kepentingan umum.

- 4) Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum Dimaksud dengan asas ini adalah bahwa setiap pemeriksaan suatu perkara dimuka sidang pengadilan, hakim harus menyatakan sidang terbuka untuk umum. Pengecualian terhadap penerapan asas ini adalah bahwa hakim dapat melaksanakan sidang secara tertutup dengan permintaan jaksa, terdakwa, ataupun saksi dalam hal-hal yang menyangkut peradilan anak, perkosaan, dan hal lain menyangkut kesusilaan.

Walaupun dalam suatu persidangan pengadilan dinyatakan tertutup, namun ketika membuka sidang hakim tetap menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, selanjutnya baru dinyatakan tertutup untuk umum. Demikian pula dalam pembacaan putusan pengadilan, sidang tetap dinyatakan terbuka untuk umum. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka dapat berakibat putusan pengadilan dinyatakan tidak sah.

- 5) Asas Kesamaan Perlakuan

Asas ini pada umumnya dianut oleh negara-negara yang berdasarkan hukum, yakni bahwa pengadilan dalam mengadili adalah berdasarkan atas hukum tanpa membedakan orang yang diadili.

- 6) Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat bantuan Hukum

Dalam pemeriksaan pendahuluan ataupun pemeriksaan di muka sidang pengadilan, tersangka/terdakwa mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

BAB 5

HUKUM TATA NEGARA

A. ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARA

a. Istilah

Istilah Hukum Tata Negara (HTN) dapat pula disebut dengan Hukum Negara yang merupakan padanan dari istilah dalam bahasa Belanda *Staatrecht*, dalam bahasa Inggris *Constitutional Law*, dalam bahasa Jerman *Verfassungsrecht*, atau dalam bahasa Prancis *Droit Constitutionnel*. Penggunaan istilah hukum negara dimaksud untuk memberikan arti HTN dalam arti sempit (*staatrecht in engere zinn*). Istilah HTN ini dapat diartikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. HTN dalam arti luas diartikan termasuk Hukum Administrasi Negara (HAN) atau Hukum Tata Usaha Negara (HTUN) atau Hukum Tata Pemerintahan (HTP/*Administratief Recht*), sedangkan HTN dalam arti sempit meliputi HTN itu sendiri.

b. Pengertian

Van der pot mengatakan, Hukum tata Negara adalah peraturan perundang-undangan yang menentukan badan-badan yang diperlukan, wewenang masing-masing, hubungan satu dengan yang lainnya dan hubungannya dengan individu (dalam kegiatannya).

BAB 6

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

A. PENGERTIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Hukum Administrasi Negara terjemahan dari *Administratief recht* (Belanda), *Verwaltungsrecht* (Jerman), *Droit administratif* (Prancis). *Administrative Law* (AS dan Inggris) yang diterjemahkan menjadi Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Tata Pemerintahan.

Ada tiga arti dalam memberikan arti terhadap pengertian administrasi negara, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah, atau sebagai institusi politik (kenegaraan), artinya meliputi organ yang berada di bawah Pemerintah, mulai dari Presiden, Menteri (termasuk Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal), Gubernur, Bupati dan sebagainya, singkatnya semua organ yang menjalankan administrasi negara.
2. Sebagai fungsi atau aktivitas, yaitu kegiatan “pemerintahan”, artinya kegiatan “mengurus kepentingan negara”.
3. Sebagai proses teknis melaksanakan undang-undang, artinya meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menyelenggarakan undang-undang.

Ada beberapa istilah sebagai padanan Hukum Administrasi Negara (HAN) antara lain Hukum Tata Usaha Negara (HTUN), dan Hukum Tata Pemerintahan (HTP). Istilah Hukum Administrasi Negara

dalam bahasa Inggris *administrative law*, dan dalam bahasa Belanda *administratiefrecht*, dan *verwaltung-srecht* (bahasa Jerman), *droit administratif* (bahasa Prancis).

R. Abdoel Djamali memberikan definisi **HAN** adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab sampai negara itu berfungsi.

L.J. Van Apeldoorn mengemukakan, **HAN** adalah peraturan-peraturan yang harus diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan pemerintah yang memegang tugas pemerintahan dalam menjalankan kewajiban pemerintahan.

Kusumadi Pudjosewojo: **HAN** adalah (hukum tata usaha) adalah keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa itu menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugasnya; atau acara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya.

Berdasarkan definisi **HAN** tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa **HAN** itu mengatur negara dalam keadaan bergerak. **HTN** dan **HAN** merupakan dua jenis hukum yang dapat dibedakan, yakni **HTN** mengatur negara dalam keadaan diam, sedangkan **HAN** mengatur negara dalam keadaan bergerak. Akan tetapi kedua hukum tersebut tidak dapat dipisahkan secara tajam

HAN sangat erat hubungannya dengan **HTN**, karena kedua bidang hukum itu mempunyai objek yang sama yakni Negara.

J. Oppenheim mendeskripsikan hubungan antara **HAN** dengan **HTN**, adalah bahwa **HAN**

mengatur negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*), sedangkan HTN mengatur negara dalam keadaan diam (*staat in rust*).

B. ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

1. Asas Legalitas, bahwa setiap perbuatan administrasi berdasarkan hukum.
2. Asas Tidak Boleh Menyalahgunakan Kekuasaan atau dengan istilah lain Asas tidak boleh melakukan "*Detournement De Pouvoir*"
3. Asas Tidak Boleh Menyerobot Wewenang Badan Administrasi Negara Yang Satu Oleh Yang Lain atau disebut juga Asas "*Exes De Pouvoir*"
4. Asas Kesamaan Hak Bagi Setiap Penduduk Negara atau disebut Asas Non Diskriminatif.
5. Asas Upaya Memaksa Atau Bersanksi Sebagai Jaminan Pentaatan Kepada HAN.
6. Asas Kebebasan, yaitu kepada badan-badan administrasi negara diberikan kebebasan dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan umum, bangsa dan negara disebut Asas *Freies Ermessen*.

Disamping Asas-Asas HAN diatas, Panitia Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional (PBHN) juga merumuskan Asas-Asas HAN sebagai berikut :

1. Asas ketertiban dan kepastian hukum; Semua penyelenggaraan kehidupan negara didasarkan pada peraturan peundangan dan peraturan tertulis.
2. Asas perencanaan; Pembangunan dan penggunaan keuangan negara harus berdasarkan pada suatu perencanaan (*planning-pola*) yang disetujui oleh DPR.

3. Asas kesejahteraan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara; HTN sebagai hukum pelengkap harus sejajar dan terpadu dengan tata usaha negara dengan prinsip-prinsip yang sama.
4. Asas keseimbangan HTN/HAN; Penyelenggaraan kehidupan negara/peraturannya ke dalam harus seimbang dengan penyelenggaraan tugasnya terhadap masyarakat dan saling mengisi.

Disamping Asas-Asas HAN diatas, Panitia Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional (PBHN) juga merumuskan Asas-Asas HAN sebagai berikut :

1. Asas ketertiban dan kepastian hukum; Semua penyelenggaraan kehidupan negara didasarkan pada peraturan peundangan dan peraturan tertulis.
2. Asas perencanaan; Pembangunan dan penggunaan keuangan negara harus berdasarkan pada suatu perencanaan (*planning-pola*) yang disetujui oleh DPR.
3. Asas kesejahteraan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara; HTN sebagai hukum pelengkap harus sejajar dan terpadu dengan tata usaha negara dengan prinsip-prinsip yang sama.
4. Asas keseimbangan HTN/HAN; Penyelenggaraan kehidupan negara/peraturannya ke dalam harus seimbang dengan penyelenggaraan tugasnya terhadap masyarakat dan saling mengisi.
5. Asas Pengendalian; TUN perlu dikendalikan dengan baik melalui pengawasan, pemeriksaan, penelitian dan penganalisan.
6. Asas legalitas bendaharaan; Perbendaharaan negara harus didasarkan pada hukum perbendaharaan yang disetujui oleh DPR.
7. Asas pertanggungjawaban; keuangan negara harus dipertanggungjawabkan kepada DPR dan BPK

menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

8. Legalitas lembaga tinggi keuangan; Pembentukan, susunan, persyaratan keanggotaan, ruang lingkup, wewenang, hak dan kewajiban Lembaga Tinggi Keuangan ditetapkan dengan undang-undang.
9. Hak budget; (hak menentukan anggaran negara) tertinggi diberikan kepada rakyat melalui DPR yang dalam hal ini bekerjasama dengan BPK
10. Asas pertimbangan anggaran; Setiap tahun dilakukan perhitungan anggaran oleh badan eksekutif yang akhirnya setelah disetujui dituangkan dalam bentuk undang-undang.
11. Asas tanggungjawab pejabat; Pejabat yang diberikan wewenang harus mempertanggungjawabkan penggunaan wewenang itu dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. Asas hierarki tanggungjawab; Tanggungjawab administrasi dilakukan kepada atasan langsung dan naik keatas sampai pejabat tertinggi.
13. Asas kedaulatan dalam pembangunan; Hasil dari pembangunan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui DPR.
14. Asas keadilan dalam TUN; semua sengketa hukum TUN/HAN diselesaikan melalui Badan Peradilan TUN yang dibentuk dan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
15. Asas penjaminan hak dan kewajiban warga negara/apatur negara; Hak dan kewajiban warga negara/apatur negara diatur dengan undang-undang sehingga terjamin pelaksanaannya.

BAB 7

HUKUM PERDATA

A. ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM PERDATA

Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Djodjodigoeno sebagai terjemahan dari *Burgerlijkrecht*. Hukum perdata disebut juga dengan hukum sipil (*civilrecht*) dan hukum privat (*privatrecht*).⁵³ Istilah “hukum perdata” dapat diartikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas hukum perdata dapat diartikan sebagai hukum “privat materiil”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Kata “perdata” juga lazim dipakai sebagai lawan dari “pidana”. Pada masa Hindia Belanda, untuk hukum perdata digunakan istilah *Civilrecht* (hukum sipil) untuk hukum privat materiil. Tetapi karena kata “sipil” itu juga lazim dipakai sebagai lawan dari kata “militer”, maka lebih baik digunakan istilah “hukum perdata” untuk segenap peraturan hukum privat materiil.⁵⁴

Dalam arti sempit, istilah “hukum perdata” ini digunakan sebagai lawan “hukum dagang” seperti dalam Pasal 102 Undang-Undang Dasar Sementara, yang memerintahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di negara kita ini terhadap Hukum perdata dan Hukum Dagang, Hukum Pidana Sipil maupun

⁵³ Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm. 9.

⁵⁴ Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT Intermedia, Jakarta, h. 9.

Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, dan susunan serta kekuasaan pengadilan.

Hukum Perdata adalah hukum yang memuat semua peraturan-peraturan yang meliputi hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya di dalam masyarakat dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.⁵⁵

Hukum perdata hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antar orang perseorangan yang satu dengan warga perorangan lainnya. Beberapa pakar memberikan definisi tentang hukum perdata sebagai berikut:⁵⁶

Van Dume, mengartikan hukum perdata sebagai suatu aturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan.

H.F.H. Volemar, memberikan definisi sebagai berikut: Hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam status masyarakat tertentu terutama mengenai hubungan keluarga.

Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain dari dalam hubungan kekeluargaan dan di

⁵⁵ Samijo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, h.75.

⁵⁶ Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, h. 10-11.

dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak.

Salim H.S., hukum perdata pada dasarnya merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis/tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subyek hukum satu dengan subyek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.

Dengan berbagai definisi sebagaimana telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa hukum perdata adalah lapangan hukum yang substansinya mengatur hubungan hukum antar orang atau antar *persoon*. Istilah perdata secara umum dipahami sebagai segala hukum yang mengatur kepentingan orang perorang.

Oleh karena itu persoalan-persoalan yang diatur dalam hukum perdata pertamakali adalah tentang *persoon* yang meliputi masalah status yaitu tentang kewenangan dan kecakapan bertindak, tentang status dalam hubungan keluarga, tentang hubungan dengan benda sebagai obyek kepentingan *persoon*, dan perikatan-perikatan yang bisa dilakukan dalam rangka memenuhi kepentingan ekonominya.

B. SUBJEK HUKUM PERDATA

Subjek Hukum Perdata terdiri dari:

- **Manusia (*natuurlijk persoon*)**, Manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban terjadi sejak ia lahir dan berakhir setelah ia meninggal dunia. Namun bila perlu demi kepentingannya sejak ia masih berada dalam kandungan ibunya , asal ia lahir dalam keadaan hidup, ia dapat dianggap sudah menjadi subjek hukum perdata.

- **Badan hukum (*rechts persoon*)**, Badan hukum yang berstatus sebagai pembawa hak dan kewajiban, misalnya negara, pemerintah daerah propinsi, kabupaten, perseroan terbatas, yayasan, organisasi massa, dll asalkan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum yaitu :
 - didirikan dengan akta notaris;
 - didaftarkan di kepaniteraan PN setempat;
 - disahkan oleh Kemenkum HAM
 - diumumkan dalam berita negara

Perbuatan-perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh subjek hukum perdata, antara lain :

- (1) Mengadakan perjanjian jual beli;
- (2) Mengadakan perjanjian sewa menyewa;
- (3) Mengadakan perjanjian pinjam meminjam;
- (4) Mengadakan perjanjian kerja
- (5) Dll

Orang dan badan hukum sebagai subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum sebagai pelaksanaan hak dan kewajibannya. Dalam melaksanakan perbuatan hukum, badan hukum diwakili oleh para pengurusnya.

C. SEJARAH KUH PERDATA

KUHPerdata Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui *Staatsblad* No. 23 dan berlaku Januari 1848. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, KUHPerdata Hindia Belanda dinyatakan berlaku di Indonesia.

BAB 8

HUKUM ACARA PERDATA

A. PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA

Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur proses hukum beracara untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim melalui pengadilan.

Beberapa ahli memberikan pengertian tentang Hukum Acara Perdata, diantaranya:

1. Wirjono Prodjodikoro mengatakan Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.
2. R. Subekti berpendapat hukum acara itu mengabdikan kepada hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya.
3. M.H Tirtaamidjaja mengatakan hukum acara perdata ialah suatu akibat yang timbul dari hukum perdata materiil. Soepomo mengatakan dalam peradilannya tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*Burgelijke Rechterde*) menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.

4. Soedikno Mertokusumo menuliskan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Konkretnya hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus dan pelaksanaan daripada putusannya.
5. Abdul Kadir Muhammad hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak dimajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan keputusan hakim.

B. SEJARAH HUKUM ACARA PERDATA

Berbicara mengenai sejarah hukum acara perdata, maka ada dua hal yang akan diuraikan yaitu tentang sejarah ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum acara di peradilan dan sejarah lembaga peradilan di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan yang mengatur tentang hukum acara di lingkungan peradilan umum adalah *Herziene Indonesich Reglement* (HIR). *Herzien Inlandsch Reglement* sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia yang diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di Jawa dan Madura (stb No. 16 tahun 1848).

HIR ini mengatur tentang acara di bidang perdata dan di bidang pidana. Dengan berlakunya UU

No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka pasal-pasal yang mengatur hukum acara pidana dalam HIR dinyatakan tidak berlaku lagi.

Nama semula dari *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) adalah *Indonesisch Reglement* yang berarti reglemen bumiputera, yang dirancang oleh MR HL Wichers, di mana pada waktu itu Presiden Hoogerechtshof, yaitu badan pengadilan tertinggi di Indonesia di zaman kolonial Belanda.

Reglement Indonesia atau IR ditetapkan dengan Keputusan Pemerintah tanggal 5 April 1848 dan mulai berlaku tanggal 1 Mei 1848. Pembaharuan IR menjadi HIR dalam tahun 1849 ternyata tidak membawa perubahan suatu apapun pada hukum acara perdata di muka pengadilan negeri. Yang dinamakan pembaruan pada HIR itu sebenarnya hanya terjadi dalam bidang pidana saja, sedangkan dalam hukum acara perdata tidak ada perubahan.

Dalam perkembangan selanjutnya selama hampir 100 tahun sejak berlakunya Reglemen ini ternyata telah banyak sekali mengalami perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan praktek peradilan mengenai hal-hal yang belum diatur dalam reglemen tersebut.

Untuk daerah di luar Jawa dan Madura untuk menjamin adanya kepastian hukum acara tertulis di muka pengadilan gubernemen bagi golongan Bumiputera dan timur asing di luar Jawa dan Madura (daerah seberang), maka pada tahun 1927 Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengumumkan reglemen hukum acara untuk daerah seberang dalam Stb No 227 Tahun 1927 dengan sebutan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* disingkat RBg.

RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) sering diterjemahkan dengan Reglemen Hukum Daerah seberang (di luar Jawa & Madura), yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di luar Jawa dan Madura (stb 1927 No. 227).

Dengan terbentuknya RBg ini maka di Hindia Belanda terdapat tiga macam reglemen hukum acara untuk pemeriksaan perkara di muka pengadilan gubernemen pada tingkat pertama, yaitu :

1. *Reglement op de Burgelijke Rechtsvoordering* (BRv) untuk golongan Eropa yang berperkara di muka *Raad van Justitie dan Residentie Gerecht*.
2. *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing di Jawa dan Madura yang berperkara di muka *Landraad*.
3. *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing di luar Jawa dan Madura (daerah seberang) yang berperkara di muka *Landraad*.

Pada zaman pendudukan Jepang, setelah penyerahan kekuasaan oleh pemerintah Belanda kepada balatentara Dai Nippon pada bulan Maret 1942, maka pada tanggal 7 Maret 1942 untuk daerah Jawa dan Madura pembesar balatentara Dai Nippon mengeluarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1942. Dalam pasal 3 ditentukan : "semua badan pemerintah dan kekuasaannya, undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu asalkan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer"

Berdasarkan undang-undang ini, maka peraturan hukum acara perdata untuk Jawa dan Madura masih tetap berlaku HIR. Untuk daerah di

luar Jawa dan Madura badan kekuasaan balatentara Dai Nippon juga mengeluarkan peraturan yang sama seperti di Jawa dan Madura. Dengan demikian hukum acara perdata untuk luar Jawa dan Madura masih tetap berlaku RBg.

Pada bulan April 1942 pemerintah balatentara Dai Nippon mengeluarkan peraturan baru tentang susunan dan kekuasaan pengadilan. Dalam peraturan tersebut ditentukan: 'Untuk semua golongan penduduk kecuali orang-orang bangsa Jepang hanya diadakan satu jenis pengadilan sebagai pengadilan sehari-hari yaitu Pengadilan Negeri (*Tihoo Hooiin*) untuk pemeriksaan perkara tingkat pertama dan pengadilan Tinggi (*Kootoo Hooiin*) untuk pemeriksaan perkara tingkat kedua"

Berdasarkan peraturan tersebut, semua golongan penduduk termasuk golongan Eropa tunduk pada satu jenis pengadilan untuk pemeriksaan perkara pada tingkat pertama yaitu : Pengadilan Negeri menggantikan Landraad dulu. Sedangkan Raad van Justitie dan Residente Gerecht dihapuskan. Dengan demikian BRv, sebagai hukum acara yang diperuntukkan bagi golongan Eropa tidak berlaku lagi, ketentuan hukum acara perdata yang masih berlaku untuk pemeriksaan perkara perdata di muka pengadilan negeri adalah HIR untuk Jawa dan Madura dan RBg untuk daerah di luar Jawa dan Madura.

C. SUMBER HUKUM ACARA PERDATA

Hukum Acara Perdata di Indonesia masih memberlakukan beberapa peraturan perundang-

BAB 9

HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN HUKUM ISLAM

Dalam makna hukum fiqih Islam, adalah hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad , dikembangkan melalui ijtihad oleh para ulama atau ahli hukum Islam yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengancara-cara yang telah ditentukan.

Pengertian hukum islam menurut beberapa tokoh, dapat diartikan sebagai berikut:

1. Abdul Ghani Abdullah

Menurut Abdul Ghani Abdullah dalam bukunya yang diterbitkan di Gema Insani Press mengungkapkan bahwa hukum islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama islam. Ia pun juga menyebutkan bahwa konsepsi hukum islam sebagai dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah. Hukum islam menurut Abdul Ghani Abdullah, tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja. tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta.

2. Amir Syarifuddin

Beda lagi dengan pendapat Amir Syarifuddin, hukum islam menurutnya sebagai perangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini.

3. Eva Iryani

Hukum islam menurut Eva Iryani adalah syariat islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rosul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban, yang diakui dan diyakini, yang mengikat semua pemeluknya.

Eva Iryani menjelaskan bahwa tingkah laku yang dimaksud adalah mengacu pada segala perilaku dan sikap Rasulullah. Disebutkan pula syariat diambil berdasarkan pada istilah yang merunut pada hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya dengan amaliyah.

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum islam dapat diartikan sebagai kerangka dasar aturan islam yang merujuk pada Al-Quran dan Hadis.

B. DASAR KEBERLAKUAN HUKUM ISLAM

Keberadaan hukum Islam di Indonesia dimulai sejak masuknya agama Islam ke Indonesia. Pengakuan terhadap hukum Islam di Indonesia tidak lepas dari pandangan L.W.C. van den Berg penasihat bahasa-bahasa Timur dan hukum Islam pada Pemerintah kolonial Belanda, dengan teorinya, yakni teori *Receptio in Complexu*. Inti dari teori ini adalah: *selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum agama itu dengan setia.*⁶³

⁶³ Surojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1985, h. 29

Jadi tegasnya menurut teori ini, kalau suatu masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal ini dianggap sebagai "perkecualian/penyimpangan" dari hukum agama yang telah diterima dalam keseluruhan itu (*in complexu gerecipieerd*).

Walaupun teori ini banyak mendapat kritikan dari sarjana-sarjana sebangsanya (antara lain: Snouck Hurgronje, C. van Vollenhoven, W.B. Bergsma), teori ini tetap dijadikan dasar penggunaan hukum Islam bagi penduduk di Indonesia yang beragama Islam.

Pada mulanya hukum Islam ini dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal penyebaran agama Islam. Kemudian hukum Islam ini berkembang di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika seiring dengan perkembangan agama Islam. Adanya sifat khusus dari hukum Islam membedakan sistem hukum Islam dengan sistem hukum lainnya.⁶⁴

Sifat khusus itu ada pada religiusitas hukum Islam yang bersumber kepada:

- a. Al Qur'an
- b. Sunnah Rasul, adalah semua yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW baik perkataan, perbuatan, atau pengakuan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan para sahabat.
- c. Ijma, merupakan produk dari kebulatan pendapat ulama Mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya

⁶⁴ H. Muchsin, 2005, *Ichtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta. Hlm.84

Rasulullah SAW, baik dalam forum pertemuan atau terpisah.

- d. Qiyas, yaitu pemberlakuan kesimpulan ketentuan yang telah ada hukumnya melalui persamaan secara analogi.

Berkenaan dengan sumber hukum ijma dan qiyas, ada yang berpendapat tidak termasuk sumber hukum Islam, sebagaimana dipelopori Imam Hanafi. Sedangkan yang berpandangan bahwa ijma dan qiyas adalah termasuk sumber hukum Islam, seperti pandangan Imam Syafi'i.⁶⁵

C. SUMBER HUKUM ISLAM

Kehadiran hukum islam ternyata memiliki maksud dan tujuan. Salah satunya untuk menyatukan perbedaan. Mengingat banyak interpretasi tentang ajaran islam. Interpretasi yang timbul inilah yang memicu terjadi perbedaan pendapat, konflik, pemahaman radikal dan sifat keegoisan masing-masing golongan.

Maka dari itu, hukum islam hadir sebagai penengah. Kenapa penengah? Karena hukum islam disusun berdasarkan pada sumber hukum islam. Adapun sumber hukum islam yang digunakan, mengacu sebagai berikut.

- a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah Kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin

⁶⁵ Mokhammad Najih, Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konseptata Hukum dan Politik Hukum Indonesia*, Srtara Press, Malang. Hlm. 288

BAB 11

HUKUM PERBURUHAN DAN HUKUM PAJAK

A. HUKUM PERBURUHAN

1. Pengertian Hukum Perburuhan

Menurut G. Karta Sapoetra dan R.G Widianingsih, bahwa hukum perburuhan adalah sebagian dari hukum yang berlaku yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja antara buruh dengan majikan atau perusahaannya, mengenai tata kehidupan dan tata kerja yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja tersebut

Siti Soetami menjelaskan bahwa, hukum perburuhan adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan kerja anatar pekerja/buruh dengan memberi pekerjaan/majikan, dan yang mengatur penyelesaian perselisihan antara pekerja dan majikan

J.B Daliyo, dkk mengemukakan bahwa, hukum perburuhan adalah serangkaian peraturan tertulis dan tidak tertulis, peraturan itu mengenai suatu kejadian yang berhubungan dengan pekerja, ada orang yang bekerja pada orang lain, ada balas jasa berupa upah.

Imam Seopomo mengatakan bahwa, hukum perburuhan adalah suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak, yang berkenaan dengan

kejadian di aman seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah

Mr. Molenaar memberikan rumusan hukum perburuhan, yaitu suatu bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, anatar buruh dengan buruh dan antara buruh dengan pengusaha.

Dalam kepustakaan internasional, galibnya kajian Hukum Perburuhan terbagi ke dalam tiga bagian: a. Hukum Hubungan Kerja Individual (Individual Employment Law); b. Hukum Perburuhan Kolektif (Collective Labour Law); c. Hukum Jaminan Sosial (Social Security Law), sejauh terkait dengan pokok-pokok bahasan di atas.

Unsur Hukum Perburuhan

- a. Adanya peraturan tertulis dan tidak tertulis
- b. Peraturan tersebut mengatur suatu kejadian
- c. Adanya orang (buruh/pekerja) yang bekerja pada pihak lain (majikan)
- d. Adanya upah

2. Karakteristik (Ciri-Ciri) Hukum Perburuhan/ Ketenagakerjaan

Di kebanyakan Negara di dunia sekarang ini, Hukum Perburuhan diakui sebagai disiplin hukum mandiri. Hukum perburuhan atau ketenagakerjaan dikarakteristikan oleh sejumlah ciri sebagai berikut:

- a. Lebih banyak (aturan) hukum yang bersifat kolektif di dalam bidang kajian hukum perburuhan, pengaturan yang ada mencakup tidak saja hubungan antara majikan dengan buruh pada tataran individu, melainkan juga antara serikat

pekerja dengan asosiasi pengusaha satu dengan lainnya, termasuk juga antara organisasi-organisasi tersebut dengan anggota-anggotanya. Ciri ini menjadikan hukum perburuhan sebagai disiplin hukum tersendiri dengan telaahan spesifik atas persoalan-persoalan serta solusi di bidang perburuhan.

- b. Mengkompensasikan ketidaksetaraan (perlindungan pihak yang lebih lemah) hukum perburuhan beranjak dari pengakuan bahwa buruh dalam realitas relasi ekonomi bukanlah pihak yang berkedudukan setara dengan majikan. Karena itu pula, maka hukum perburuhan mendorong pendirian serikat pekerja dan mencakup aturan-aturan yang ditujukan untuk melindungi buruh terhadap kekuatan ekonomi yang ada di tangan majikan. Dalam perselisihan perburuhan, juga merupakan tugas pengadilan untuk menyeimbangkan kedudukan hukum para pihak yang bersengketa.
- c. Pengintegrasian hukum privat dan hukum publik. Hukum perburuhan dapat dipandang sebagai bagian hukum keperdataan maupun hukum publik, atau sebaliknya dianggap sebagai cabang atau disiplin hukum mandiri.
- d. Sistem khusus berkenaan dengan penegakan Penegakan hukum perburuhan memiliki sejumlah ciri khusus.

Di banyak Negara dapat kita temukan Inspektorat Perburuhan (*a Labour Inspectorate*) bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi dan penegakan dari bagian-bagian tertentu hukum perburuhan. Hukum pidana maupun hukum administrasi didayagunakan untuk menegakkan

bagian-bagian hukum publik dari aturan dalam hukum perburuhan. Majikan maupun buruh, di samping itu, dapat menerapkan dan menegakkan sendiri sebahagian lainnya dari hukum perburuhan yang lebih bernuansa hukum privat. Namun juga organisasi kolektif seperti serikat pekerja dapat mendayagunakan semua instrumen penegakan di atas.

3. Sumber-Sumber Hukum Dari Hukum Perburuhan

Dalam hukum perburuhan Indonesia saat ini, sumber hukum terpenting dalam bentuk perundang-undangan ialah:

- Undang-undang Ketenagakerjaan
- Undang-undang tentang Serikat Pekerja/Buruh dan
- Undang-undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Ketiga pilar di atas membentuk inti dari hukum perburuhan Indonesia dan menjadi pokok bahasan pengantar ini. Kendati begitu perlu pula dicermati bahwa sumber-sumber hukum lainnya juga harus dirujuk dan berperan dalam penyelesaian perselisihan atau sengketa perburuhan konkrit.

Secara umum, sumber-sumber hukum yang terpenting ialah:

- Perjanjian-perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia
- Undang-undang Dasar 1945
- Perundang-undangan untuk hal-hal khusus
- Peraturan dan Keputusan Menteri
- Kesepakatan kerja bersama

- Preseden (putusan-putusan terdahulu dari pengadilan)
- Peraturan Kerja yang ditetapkan perusahaan
- Perjanjian kerja individual
- Instruksi oleh majikan/pemberi kerja
- Doktrin hukum

4. Perjanjian Kerja Dan Perjanjian Perburuhan

Hubungan kerja ini pada dasarnya adalah hubungan anatar buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja. Menurut Iman Seopomo bahwa, perjanjian kerja adalah perjanjian di mana pihak kesatu, buruh mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang mengikat diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah.

Menurut Pasal 1601 huruf a KUH Perdata menjelaskan "Perjanjian perburuhan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikat dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

Unsur-unsur Perjanjian Kerja

1. Buruh/pegawai mengikat diri untuk bekerja pada majikan/perusahaan
2. Majikan/perusahaan yang bersangkutan mengikat diri pula untuk memberikan imbalan kerja (berupa gaji, upah, berbagai fasilitas) dalam jumlah tertentu serta pada waktu-waktu yang tertentu pula.

5. Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan. Artinya harus adanya hal/alasan tertentu yang mendasari pengakhiran hubungan kerja ini.

Dalam aturan perburuhan, alasan yang mendasari PHK dapat ditemukan dalam pasal 154A ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) jo. Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2021) dan peraturan pelaksanaannya yakni pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021).

Jenis Pemutusan Hubungan Kerja

1. Pemutusan hubungan kerja demi hukum, berarti putus dengan sendirinya tanpa diperlukan adanya tindakan salah satu pihak, buruh atau majikan yang ditunjuk untuk itu.
2. Pemutusan hubungan kerja oleh pihak buruh, yakni buruh berwenang sepenuhnya untuk memutuskan hubungan kerja dengan persetujuan pihak majikan, setiap saat dia menghendaknya.
3. Pemutusan hubungan kerja oleh pihak majikan, yaitu pemutusan hubungan kerja yang terjadi bila ada persetujuan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D), atau dari Panitia penyelesaian Perburuhan Pusat (P4P)

BAB 12

HUKUM AGRARIA DAN HUKUM ANTAR GOLONGAN

A. HUKUM AGRARIA

1. Pengertian Hukum Agraria

Menurut Tjitrosoedibjo Soebakti , Hukum Agraria(*agrarische recht*) adalah keseluruhan dari-pada ketentuan - ketentuan hukum, baik hukum perdata, maupun hukum tata negara (*staats recht*), maupun hukum tata usaha negara (*administratief recht*), yang mengatur hubungan - hubungan antara orang, termasuk badan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah negara dan mengatur pula wewenang - wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut. Sedangkan pengertian agraria dikatakannya adalah merupakan urusan tanah dan segala apa yang ada di dalam dan di atasnya, seperti diatur dalam UUPA .

Menurut Boedi Harsono Hukum agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur agraria.

Menurut UUPA Agraria adalah meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, bahkan dalam batas-batas yang ditemukan juga ruang angkasa.

Pasal 1 ayat (4): Dalam pengertian bumi selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada air

Ayat (5) : Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut Indonesia

Ayat (6) Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut ayat 4 dan 3 pasal ini.

Pasa 4 ayat (1) : Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yaitu disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Ayat (2): Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk yang langsung berhubungan dengan menggunakan tanah itu, dalam batas-batas menurut undang-undnagini dan Peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan, bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

2. Asas Hukum Agraria

Dalam setiap hukum terdapat beberapa asas yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman dan syarat yang harus dipenuhi agar tujuan hukum tersebut dapat terpenuhi. UUPA memuat 8

(delapan) asas dari Hukum Agraria Nasional.⁷⁰ Asas-asas ini karena sebagai dasar, maka dengan sendirinya harus menjiwai pelaksanaan dari UUPA dan segenap peraturan pelaksanaannya. Delapan Asas itu adalah sebagai berikut:

a. Asas Nasionalitas.

Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia dan seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional. Bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia menjadi hak dari bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari pemiliknya saja. Demikian pula tanah-tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan saja.

Hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia adalah hubungan yang bersifat abadi. Artinya bahwa selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia masih ada, maka dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada suatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut.³² Asas ini dimuat dalam Pasal 1 Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUPA.

⁷⁰ Urip Santoso, Op Cit., 58-63

b. Asas dikuasai oleh Negara.

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Perkataan dikuasai bukan berarti dimiliki akan tetapi pengertian yang memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan tertinggi untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Hak menguasai dari negara tersebut di atas ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti terwujud kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekuasaan Negara tersebut mengenai semua bumi, air dan ruang angkasa, baik yang sudah dihaki maupun tidak. Kekuasaan Negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa Negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyai untuk menggunakan haknya.

Atas dasar hak menguasai Negara tersebut, Negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan suatu hak menurut peruntukan dan penggunaannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan lain-lainnya. Dalam pelaksanaannya hak menguasai

BAB 13

HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

A. HUKUM INTERNATIONAL

1. Istilah Dan Pengertian Hukum International

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang bagian terbesar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan tingkah laku di mana negara itu sendiri merasa terikat dan menghormatinya. Oleh karena itu, tiap-tiap negara wajib menghormati kedaulatan, hak, dan kewajiban negara lain agar terjalin harmonisasi dalam sebuah hubungan antar negara. Hukum internasional juga mencakup ke dalam sebagai berikut: (parthiana, 1990):

- a. Peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi fungsi lembaga atau organisasi internasional itu satu dengan lainnya (parthiana, 1990)
- b. Peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (non-state entities) sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subjek-subjek hukum bukan negara itu bersangkutan paut dengan masalah masyarakat internasional (parthiana, 1990)

Pada masa lalu, "hukum internasional" sering diistilahkan dengan "hukum bangsa-bangsa". Hukum

bangsa-bangsa (*volkenrecht*) ini adalah terjemahan dari *ius gentium*, yaitu suatu hukum dalam negara Romawi yang berlaku bagi penduduk Romawi sendiri sebagai bangsa yang dipertian, bangsa-bangsa yang dijajah, dan juga semua bangsa-bangsa yang merdeka. Selain itu, para ahli hukum biasa juga dipergunakan istilah, hukum antar bangsa, atau hukum antar negara.

Istilah Hukum Internasional yang digunakan sekarang ini adalah hukum internasional publik, yaitu keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bersifat publik.

J.G. Starke dalam bukunya *An Introduction to International Law*, memberikan definisi hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara, dan karena itu ditaati dalam hubungan negara-negara.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asaa-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara (hubungan internasional) yang bersifat perdata.

Selain hukum internasional, ada juga hukum perdata internasional yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas-batas negara. **Persamaan** antara kedua hukum tersebut ialah sama-sama mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara. Sedangkan **Perbedaan** keduanya terletak dalam sifat hukum daripada hubungan atau persoalan yang diaturnya.

2. Dasar Keberlakuan Hukum Internasional

Keberlakuan hukum internasional adalah berdasar pada dua anggapan. Anggapan pertama, adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat, harus ditaati. Anggapan pertama ini kemudian menjadi asas hukum internasional, yaitu "*pacta sunt servanda*", artinya setiap perjanjian harus ditaati. Anggapan kedua, adalah bahwa hukum internasional itu derajatnya lebih tinggi dari hukum nasional. Anggapan ini selanjutnya menjadi asas yang disebut asas "primat hukum internasional". Oleh karenanya traktat mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari hukum nasional.

3. Subjek-Subjek Hukum Internasional

Hukum internasional merupakan hukum yang mana memiliki aturan-aturan dalam mengatur hubungan antar negara satu dengan negara lainnya. Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional merupakan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mana secara keseluruhan mengatur segala bentuk hubungan ataupun permasalahan yang ada antar negara dan tidak bersifat perdata (Kusumaatmadja & Agoes, 2010, hal. 1).

Dalam hukum internasional itu sendiri terdapat subjek-subjek hukum atau sebagai pemilik atau pemegang hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Pengertian subjek hukum secara umum menurut Mochtar Kusumaatmadja itu sendiri ialah pihak-pihak yang mana segala aktivitas atau tindakannya diatur sehingga pihak-pihak ini

mempunyai wewenang dalam melakukan ativitasnya berdasarkan hukum positif yang ada (Kusumaatmadja & Agoes, 2010, hal. 95).

Sedangkan menurut Martin Dixon, subjek hukum internasional yaitu suatu badan yang memiliki kemampuan dalam menjalankan hak dan kewajiban di bawah hukum internasional (Sefriani, 2011, hal. 102).

Bila dilihat pada pengertian subjek hukum internasional tersebut yang mana menjelaskan mengenai pihak-pihak atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban di dalam hukum internasional maka subyek hukum internasional ini mewakili pihak dan aktor sebagai pelaku aktivitas dalam hukum internasional.

Subjek hukum internasional, yaitu pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Subjek hukum internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja terdiri dari :

a. **Negara,**

Negara merupakan salah satu subyek hukum internasional yang mana memiliki kemampuan hukum penuh (full legal capacity) (Parthiana, 2002, hal. 18). Negara menjadi subyek hukum internasi-onal dapat dilihat pada zaman India kuno yang mana pada zaman India kuno telah mengenal hukum yang mengatur bangsa-bangsa. Pada zaman India kuno telah melaukan utusan raja dan telah mengatur mengenai cara perang dan mengenai penduduk sipil (Kusumaatmadja & Agoes, 2010, hal. 26).

Selain itu juga ada pernyataan Hall's International Law pada tahun 1880 yang mana menjadi awal dibentuknya negara dan diadosi oleh Konvensi Montevideo mengenai Hak dan Kewajiban Negara pada tahun 1933 yang isinya yaitu hukum internasional mengatur mengenai hubungan atau relasi antar negara-negara yang mana secara sukarela menjadi subyek dalam hubungan tersebut. Ciri dari negara-negara tersebut yaitu memiliki kumpulan yang tetap untuk kepentingan politik, mempunyai wilayah, serta terbebas dari aturan negara lain/pihak luar.

b. Tahta Suci (Vatikan),

Tahta Suci sebagai subjek hukum internasional yang telah ada sejak dahulu di samping negara-negara. Hal tersebut merupakan peninggalan (atau kelanjutan) sejarah sejak zaman dahulu ketika Paus sebagai kepala Gereja Roma yang memiliki kekuasaan duniawi.

Tahta suci dapat menjadi subyek hukum internasional diawali pada zaman Romawi yang mana pada masa itu mempunyai perbedaan pimpinan kerajaan serta perbedaan kehidupan di gereja. Pada masa itu seorang kaisar memimpin kaisar, sedangkan Paus memimpin Gereja. Namun Paus mempunyai wewenang yang melebihi kekuasaan seorang Kaisar (Kusumaatmadja & Agoes, 2010, hal. 100).

Memasuki tahun 1870, tahta suci diambil secara paksa oleh Italia sehingga terus mengalami konflik. Namun konflik tersebut berakhir yang mana pada tanggal 11 Februari 1929 dibuatnya Perjanjian Lateran (*Lateran Treaty*) yang mana

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (Ghana Indonesia), Jakarta, 1985
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, (Djambatan), Jakarta, 1998
- Dedi Soemardi, 1997, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta
- E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Ichtiar Baru, 1983
- F.X. Suhardana, Hukum Perdata, Buku Panduan Mahasiswa, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001
- Habib Adjie, Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris, Mandar Maju, Bandung, 2008
- H.Muchsin, 2005, *Ikhtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, Badan Penerbit IBLAM, Cetakan Pertama, Jakarta
- I Gede Yusa, et.al., 2016, *Hukum Tata Negara, Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Setara Press, Malang
- Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, Depok, Rajawali Press, 2017;

- Jeremias Lemek, 2007, *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum DiIndonesia*. Jakarta, Galang Press
- J.B. Daliyo, 1992, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- LJ. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1985;
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, (Sinar Grafika), Jakarta, 2006
- Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep tata Hukum & Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, (Citra Aditya), Bandung, 2006
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- R.G. Kartasapoetra, 1987, *Sistematika Hukum Tata Negara, Cetakan Pertama*, Jakarta, PT Bina Aksara
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2018
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016
- Samijo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Sistem SKS Dan Dilengkapi Satuan Acara Perkuliahan*, CV. Armico, Bandung

- Sefriani, 2011, *Hukum Internasional, Suatu Pengantar*, PT Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-2, Jakarta,
- Subekti, 1985, ***Pokok-Pokok Hukum Perdata***, Penerbit PT Intermasa, Jakarta,
- Surojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1985
- Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta
- Umar Said Sugiarto, 2016, *Pengantar Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan keempat, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco Jakarta
- <http://nuravik.wordpress.com/2014/10/27/kedudukan-hukum-administrasi-negara-dalam-tata-hukum/>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

